

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 3280/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 30-11-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3280/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Turiang bin Tarmudi**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Dusun Krajan I, RT. 001 RW. 001, Desa Mekarasih, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3280/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 21 November 2023 dalam perkara antara :

**Kamilah Heni Sriyani binti Kaswan**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Turiang bin Tarmudi**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Turiang bin Tarmudi**) terhadap Penggugat (**Kamilah Heni Sriyani binti Kaswan**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*87* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Mekarasih untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Turiang bin Tarmudi

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*Moch. Irfan*  
**Moch. Irfan ABDUL BASIT**

\*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic : .....

